



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 167 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ASET KAMPUNG
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang/.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Inuonesia negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2014 Nomor 7, Tembahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemur 5578) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Noznor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET KAMPUNG KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah adalah penyelenggara urusan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah...../.....

6. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung terdiri dari banta dan perangkat kampung lainnya yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan reje.
9. Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
10. Aset kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli milik kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pengelolaan aset kampung merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset.
12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik kampung.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset kampung yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset kampung secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan kampung dan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset kampung antara pemerintah kampung dengan pemerintah kampung lain serta lembaga kemasyarakatan kampung di kampung setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan.
19. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan kampung untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset kampung dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset kampung selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung.
23. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset kampung dari buku data inventaris kampung dengan keputusan reje untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset kampung.
25. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset kampung yang dilakukan antara pemerintah kampung dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
26. Penjualan adalah pemindahtanganan aset kampung kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
27. Penyertaan modal pemerintah kampung adalah pemindahtanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung dalam BUMKampung.

28. Penatausahaan...../.....

28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Tanah Kas Kampung adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan asli kampung dan/atau untuk kepentingan sosial;
30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset kampung.
31. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset kampung dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan aset kampung dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Jenis Aset Kampung.
2. Asas Pengelolaan Aset Kampung.
3. Pengelola Aset Kampung.
4. Pengelolaan Aset Kampung.
5. Pembiayaan.
6. Ketentuan Peralihan.
7. Ketentuan Lain-lain.

BAB III JENIS ASET KAMPUNG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jenis Aset Kampung terdiri atas :
 - a. Kekayaan asli kampung.
 - b. Kekayaan milik kampung yang dibeli atau diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
 - c. Kekayaan kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil kerjasama kampung; dan
 - e. Kekayaan kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Tanah...../.....

- a. Tanah kas kampung;
- b. Pasar kampung;
- c. Pasar hewan;
- d. Bangunan kampung;
- e. Pelelangan hasil pertanian;
- f. Hutan milik kampung;
- g. Mata air milik kampung;
- h. Pemandian umum; dan
- i. Lain-lain kekayaan asli kampung.

Pasal 4

- (1) Tanah kas kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi;
 - a. Tanah kas kampung;
 - b. Tanah pecatu ; dan
 - c. Tanah kas kampung lainnya.
- (2) Tanah Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah kas kampung yang digunakan sebagai sumber pendapatan kampung untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (3) Tanah Pecatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas kampung yang dikelola sebagai sumber pendapatan kampung untuk tunjangan dan/atau penghargaan Reje Kampung dan perangkat kampung.
- (4) Pemerintah Kampung melaksanakan inventarisasi tanah pecatu dan mengatur penggunaannya untuk tambahan tunjangan dan/atau penghargaan Reje Kampung dan perangkat kampung secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab Reje Kampung dan perangkat kampung dalam Peraturan Kampung.
- (5) Tanah kas kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah kas kampung yang digunakan untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial dikampung meliputi kantor kampung, balai kampung, jalan kampung, lapangan kampung, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

BAB IV

ASAS PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

Pasal 5

Pengelolaan aset kampung dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB V

PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Reje Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset kampung berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset kampung.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset kampung;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset kampung;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset kampung;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset kampung yang bersifat strategis melalui musyawarah kampung;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset kampung sesuai batas kewenangan ; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset kampung selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas kampung, pasar kampung, pasar hewan, bangunan kampung, pelelangan hasil pertanian, hutan milik kampung, mata air milik kampung, pemandian umum, dan aset lainnya milik kampung.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje Kampung dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Reje Kampung.

/

- (5) Perangkat Kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari ;
 - a. Banta Kampung selaku pembantu pengelola aset kampung; dan
 - b. Unsur perangkat kampung sebagai petugas/pengurus aset kampung.
- (6) Petugas/pengurus aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari kepala urusan.

Pasal 7

- (1) Banta Kampung selaku pembantu pengelola aset kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab;
 - a. Meneliti rencana kebutuhan aset kampung;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset kampung;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset kampung yang telah disetujui oleh Reje Kampung;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset kampung; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset kampung.
- (2) Petugas/pengurus aset kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab;
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset kampung;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset kampung yang diperoleh dari beban APBKampung dan perolehan lainnya yang sah kepada Reje Kampung;
 - c. Melakukan inventarisasi aset kampung;
 - d. Mengamankan dan memelihara aset kampung yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset kampung.

BAB VI

PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Aset kampung yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah kampung.

- (2) Aset kampung yang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset kampung dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset kampung dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah kampung.
- (5) Aset kampung dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman.

Pasal 9

Pengelolaan aset kampung meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian; dan
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Kampung untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) setelah memperhatikan ketersediaan Aset Kampung yang ada.



Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
- (3) Pengadaan Aset Kampung khusus untuk Tanah Kas Kampung dilaksanakan dengan sebelumnya membentuk :
 - a. tim pengadaan Tanah Kas Kampung dengan Keputusan Reje Kampung; dan
 - b. peraturan Kampung tentang pengadaan Tanah Kas Kampung.

Bagian Ketiga


Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Psal 9 huruf c ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Status penggunaan Aset Kampung ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Reje Kampung.
- (3) Khusus untuk penggunaan Tanah Kas Kampung, sebelum ditetapkan dengan keputusan Reje Kampung terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Petue.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Kampung dapat dilakukan dengan cara alih fungsi.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Kampung dengan cara alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak mengubah status kepemilikan/atas hak tanah Kas Kampung;
 - b. untuk kepentingan Pemerintah Kampung;
 - c. mendapat persetujuan Petue dan ijin tertulis dari Bupati;
- 

- d. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan;
- e. tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif; dan
- f. ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 14

Tata cara alih fungsi Tanah Kas Kampung adalah sebagai berikut :

- a. terlebih dahulu diadakan musyawarah Kampung tentang rencana alih fungsi Tanah Kas Kampung yang melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- b. Reje Kampung mengajukan permohonan persetujuan alih fungsi Tanah Kas Kampung kepada Petue;
- c. Setelah mendapat persetujuan Petue, selanjutnya Reje Kampung menyampaikan permohonan ijin alih fungsi Tanah Kas Kampung kepada Bupati;
- d. Apabila sesuai dengan kajian tim, Tanah Kas Kampung tersebut dapat dialih fungsikan, selanjutnya diterbitkan surat ijin alih fungsi Tanah Kas Kampung dari Bupati; dan
- e. Setelah mendapat persetujuan dari Petue dan ijin dari Bupati, selanjutnya Reje Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Alih Fungsi Tanah Kas Kampung.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- (2) Bentuk pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (3) Pemanfaatan Aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung;
- (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d merupakan pendapatan Kampung dan wajib masuk ke rekening Kas Kampung.

Paragraf 2

Sewa

Pasal 16

Pemanfaatan Aset Kampung berupa sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan atas :

- a. tidak mengubah status kepemilikan aset kampung;
- b. menguntungkan kampung;
- c. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai jenis kekayaan kampung dan dapat diperpanjang; dan
- d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Reje Kampung setelah mendapatkan persetujuan Petue; dan
- e. khusus untuk tarif sewa garapan tanah kas kampung ditentukan melalui lelangan garapan tanah kas kampung.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap aset kampung adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan aset kampung kepada Reje Kampung;
- b. Reje Kampung mengajukan permohonan persetujuan kepada Petue;
- c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Petue, selanjutnya Reje Kampung menetapkan tarif sewa;
- d. Pelaksanaan sewa menyewa aset kampung diatur dengan Peraturan Kampung; dan
- e. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain mengatur tentang Perjanjian Sewa Menyewa.

Pasal 18

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e paling sedikit memuat :

- a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. Objek perjanjian sewa menyewa;
- c. Jenis, luas atau jumlah barang, beserta sewa dan jangka waktu;
- d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Penyelesaian perselisihan;
- g. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- h. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

Syarat penyewa adalah :

- a. Badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomisili di Kampung setempat;
- b. Mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. Sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut; dan
- d. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Hak dan kewajiban penyewa adalah :

- a. Penyewa berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau menggarap atas aset Kampung yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian; dan
- b. Penyewa berkewajiban :
 - 1) Membayar biaya sewa atas aset-aset Kampung;
 - 2) Membayar pajak bumi dan bangunan atas objek aset Kampung yang berupa bidang Tanah Kas Kampung yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
 - 3) Menyerahkan kembali aset Kampung kepada Pemerintah Kampung apabila habis masa sewanya sesuai dengan kondisi semula;
 - 4) Menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa; dan
 - 5) Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila :
 - a) Status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b) Aset Kampung tersebut sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan Kampung.

Pasal 21

Penyewa Aset Kampung dilarang :

- a. Pemindahtanganan pengelolaan objek Aset Kampung yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. Mengubah peruntukan dan penggunaan aset Kampung;
- c. Mengubah luasan tanah yang disewa apabila aset Kampung berupa Tanah Kas Kampung; dan
- d. Melanggar kesepakatan isi perjanjian.

Pasal 22

- (1) Lelang garapan Tanah Kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Harga dasar lelang tahunan atas Tanah Kas Kampung berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
 - b. Penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh panitia lelang Tanah Kas Kampung;
 - c. Pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah kas Kampung yang dilakukan pelelangan;
 - d. Lelang atas tanah kas kampung yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan/atau tanah kering dilaksanakan di Kampung setempat;
 - e. Syarat peserta lelang;
 - f. Hak dan kewajiban pemenang lelang;
 - g. Larangan pemenang lelang.
- (3) Lelang tanah kas Kampung dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka;
- (4) Sebelum dilaksanakan lelang tanah kas kampung, dibentuk panitia lelang tanah kas kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Reje Kampung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Reje Kampung
- b. Ketua : Banta Kampung
- c. Sekretaris : Kaur Pemerintahan
- d. Bendahara : Kaur Keuangan
- e. Anggota :

- 1. Unsur Aparatur Kampung;
- 2. Unsur Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

- (5) Tugas Panitia Lelang Tanah kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. Menetapkan jadwal lelang tanah kas;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan lelangan tanah kas kampung kepada masyarakat Kampung;
 - c. Mengumumkan syarat peserta lelang;
 - d. Menentukan harga dasar/limit atas tanah kas Kampung yang akan dilelangkan;
 - e. Mengumumkan hak dan kewajiban pemenang lelang;
 - f. Mengumumkan larangan pemenang lelang;
 - g. Melaksanakan lelangan tanah kas Kampung; dan
 - h. Membuat Berita Acara pelaksanaan dan hasil lelangan tanah kas Kampung.
- (6) Setelah terbentuk panitia lelang tanah kas Kampung, Reje Kampung mengajukan izin pelaksanaan lelang tanah kas Kampung kepada Camat;
- (7) Setelah mendapat izin dari Camat, panitia lelang tanah kas Kampung mengumumkan waktu pelaksanaan lelangan tanah kas Kampung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan lelangan;
- (8) Pelaksanaan dan hasil lelangan dibuatkan berita acara, dan dimasukkan dalam APBKampung sebagai sumber pendapatan Kampung;
- (9) Biaya operasional pelaksanaan lelangan tanah kas Kampung bersumber dari hasil lelangan tanah kas Kampung sebesar 5% (lima persen), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional panitia lelang tanah kas Kampung sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. Biaya operasional tim pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 23

Syarat peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, antara lain :

- a. Warga masyarakat Kampung setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Hadir pada saat pelaksanaan lelang;
- c. Membayar uang pendaftaran lelang; dan
- d. Mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 24

Hak dan kewajiban pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, antara lain :

- a. Pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Kampung selama 1 (satu) tahun;
- b. Pemenang lelang berkewajiban :
 - 1) Membayar harga lelangan atas bidang tanah kas Kampung;
 - 2) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek bidang tanah kas Kampung;
 - 3) Menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
 - 4) Tata cara pembayaran lelangan tanah kas Kampung diatur dengan peraturan Kampung.

Pasal 25

Larangan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, antara lain :

- a. Memindahtangankan pengelolaan objek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. Mengubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian;
- c. Mengubah luasan tanah yang digarap; dan
- d. Melanggar kesepakatan isi perjanjian.

/

Paragraf 3
Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan aset kampung berupa pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (b) dilaksanakan antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung.
- (2) Pinjam pakai aset kampung sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset kampung paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset kampung diatur dengan Peraturan Kampung
- (5) Pinjam pakai aset kampung dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu pinjam pakai;
 - d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force Majeure); dan
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 4
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 27

- 1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka;
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil gna aset kampung; dan
 - b. Meningkatkan pendapatan kampung.
- 2) Kerjasama pemanfaatan aset kampung berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Kampung untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset kampung yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
- 3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas kampung;
 - b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- 4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat surat perjanjian yang memuat:
- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek kerja sama pemanfaatan;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama pemanfaatan aset kampung diatur dengan peraturan kampung.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan kerja sama pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan Reje Kampung;
- b. Reje Kampung mengajukan permohonan persetujuan kepada Petue;
- c. Petue melakukan kajian atas permohonan dari Reje Kampung;

- d. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kekayaan kampung dilakukan setelah mendapat persetujuan dari petue;
- e. Setelah adanya persetujuan Petue selanjutnya untuk kekayaan kampung berupa tanah kampung dan/atau bangunan pemerintahan, kerjasama pemanfaatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin dan setelah itu baru dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan;
- f. Sedangkan untuk kekayaan kampung selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Reje Kampung setelah adanya persetujuan petue dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan

Pasal 29

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan :

- a. Perseorangan atau badan hukum;
- b. Sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kerja sama pemanfaatan kekayaan Kampung tersebut; dan
- c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Hak dan kewajiban dari mitra kerja sama pemanfaatan

- a. Mitra kerja sama pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah dan atau bangunan milik pemerintah kampung yang dilakukan kerja sama pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. Mitra kerja sama pemanfaatan berkewajiban :
 - 1) Membayar kontribusi tetap ke rekening kas Kampung setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;
 - 2) Membayar pajak bumi dan bangunan atas objek kekayaan kampung yang berupa bidang tanah yang dimohon kerja sama pemanfaatan berlaku;
 - 3) Menyerahkan kembali kekayaan kampung kepada pemerintah kampung setelah jangka waktu kerja sama pemanfaatan berakhir, seperti kondisi semula;

- 4) Menandatangani berita acara perjanjian kerja sama pemanfaatan dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai mitra kerja sama pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Mitra kerja sama dilarang :

- a. Memindahtangankan pengelolaan objek kekayaan kampung yang dilakukan kerja sama pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seizin pemerintah daerah dan pemerintah kampung;
- b. Mengubah peruntukan dan penggunaan kekayaan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan petue;
- c. Mengubah luasan tanah atas objek tanah kas kampung yang dikerjasamakan;
- d. Menjamin atau menggadaikan kekayaan kampung yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan
- e. Melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.

Paragraf 5

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 32

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah kampung memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau;
 - b. Tidak tersedia dana dalam APB Kampung untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. Membayar kontribusi ke rekening kas kampung setiap tahun; dan
 - b. Memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (4) Pihak lain yang dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya;
- (6) Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna diatur dengan peraturan kampung.

Pasal 33

- 1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang;
- 2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Reje Kampung dan fasilitasi oleh pemerintah daerah;
- 3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan sebagaimana diatur dalam pasal 27;
- 4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. Penyelesaian perselisihan;
 - e. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - f. Persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kampung.

Pasal 34

Pemanfaatan melalui bangun guna serah atau serah guna dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari petue dan izin dari Bupati.

Bagian kelima

Pengamanan

Pasal 35

- 1) Pengamanan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e wajib dilakukan oleh Reje Kampung dan perangkat kampung.

- 2) Pengamanan aset kampung sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. Pengamanan adminitrasi;
 - b. Pengamanan fisik; dan
 - c. Pengamanan hukum'
- 3) Biaya pengamanan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBKampung.

Pasal 36

Pengamanan adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Pasal 37

- 1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- 2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
- 3) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 38

- 1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf c antara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan;
- 2) Bukti status kepemilikan untuk aset kampung yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama pemerintah Kampung;
- 3) Bukti status kepemilikan untuk aset kampung berupa bangunan dan aset kampung lain harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bagian keenam

Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f wajib dilakukan oleh Reje Kampung dan perangkat kampung;
- (2) Biaya pemeliharaan aset kampung dibebankan pada APBKampung.

Bagian ketujuh

Penghapusan

Pasal 40

- A. Penghapusan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset kampung dari buku data inventaris kampung.
- B. Penghapusan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset kampung karena terjadinya, antara lain:
 - a. Beralih kepemilikan
 - b. Pemusnahan; atau
 - c. Sebab lain.
- C. Penghapusan aset kampung yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - b. Pemindahtanganan atas aset kampung kepada pihak lain; dan
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- D. Kampung yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik kampung.
- E. Pemusnahan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. Dibuat berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Reje Kampung tentang pemusnahan.
- F. Penghapusan aset kampung karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. Hilang
 - b. Kecurian; dan
 - c. Terbakar.
- G. Dalam hal aset kampung hilang, kecurian dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemerintahan kampung wajib melaporkan kepada aparat yang berwenang untuk dilakukan klarifikasi sebelum dilakukan proses penghapusan.

Pasal 41

Penghapusan aset kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) terlebih dahulu dibuahkan Berita Acara dan ditetapkan dengan keputusan Reje Kampung setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 42

- 1) Penghapusan aset kampung selain sebagaimana dimaksud pada pasal 41 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- 2) Penghapusan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan keputusan Reje Kampung.

Pasal 43

- (1) Aset milik kampung yang kampungnya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik kampung-kampung yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik kampung.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan kampung yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana kampung.
- (4) Aset milik kampung yang kampungnya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan kampung, aset kampung yang kampungnya dihapus menjadi milik kampung yang digabung.

Bagian Kedelapan

Pemindahtanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h meliputi ;

- a. Tukar menukar;
 - b. Penjualan; dan
 - c. Penyertaan modal Pemerintahan Kampung.
- (2) Pemindahtanganan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik kampung hanya dilakukan dengan tukar menukar dan menyertakan modal.

Paragraf 2

Tukar Menukar

Pasal 45

Pemindahtanganan aset kampung berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari;

- a. Untuk kepentingan umum;
- b. Bukan untuk kepentingan umum ; dan
- c. Selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Sub Paragraf 1

Untuk Kepentingan Umum

Pasal 46

- (1) Tukar menukar aset kampung berupa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (3) Dalam hal tanah pengganti belum tersedia, dengan kesepakatan dalam musyawarah kampung dan dengan persetujuan Petue, maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- (4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari instansi pemohon.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat tentang besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada kampung yang tanahnya akan ditukar.

- (6) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya membahas dan menyepakati tentang :
- a. Besaran ganti rugi berupa uang;
 - b. Pengelolaan termasuk pengadministrasian dan penyimpanan uang ganti rugi;
 - c. Rencana penggunaan uang ganti rugi;
 - d. Rencana pengadaan tanah pengganti;
 - e. Pembentukan tim atau panitia pengadaan tanah pengganti yang ditetapkan dengan keputusan Reje Kampung;
 - f. Dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.

Pasal 47

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) masuk dalam rekening kas kampung pada bank yang ditunjuk sebagai titipan sementara, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di kampung setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di kampung setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau kampung di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (3), didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh tenaga penilai terhadap tanah kas kampung yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik dan nilai ganti rugi non fisik yang semuanya merupakan nilai perolehan aset kampung berupa tanah.
- (4) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk dalam rekening kas kampung pada bank yang ditunjuk sebagai dana titipan sementara digunakan untuk membeli tanah pengganti dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas kampung dan/atau pengadaan tanah pengganti.
- (5) Biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah diluar pembelian tanah pengganti, terdiri ;

- a. Biaya ukur calon tanah pengganti;
 - b. Biaya appraisal tanah pengganti;
 - c. Biaya makan minum rapat-rapat;
 - d. Biaya administrasi;
 - e. Biaya koordinasi/perjalanan dinas;
 - f. Biaya honor tim;
 - g. Biaya sertifikasi tanah pengganti;
 - h. Biaya kompensasi akibat tidak bisa mengusahakan tanah kas kampung, berdasarkan pada rekomendasi atau hasil penilaian instansi terkait; dan
 - i. Biaya pelepasan hak.
- (6) Penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari petue dan selanjutnya dituangkan dalam rencana anggaran belanja penggunaan biaya ganti rugi, dilegalisasi oleh Reje Kampung, mengetahui petue yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.
- (7) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (8) Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas kampung.
- (9) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukan dalam rekening kas kampung sebagai pendapatan kampung, digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan atau bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah kampung, untuk belanja modal atau penambahan nilai aset kampung yang ditetapkan dalam APBKampung setelah sebelumnya mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 48

Tata cara tukar menukar tanah kas kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) adalah sebagai berikut ;

- a. Pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Reje Kampung, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Bupati dan Camat;
- b. Reje Kampung setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan kepada petue untuk diselenggarakan musyawarah kampung;
- c. Atas dasar berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Reje Kampung mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas kampung kepada petue;
- d. Setelah petue memberikan persetujuan, Banta Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kmapung tentang pelepasan tanah kas kampung untuk disampaikan kepada Reje Kampung dan oleh Reje Kampung disampaikan kepada petue untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- e. Reje Kampung menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah kas kampung kepada Bupati, dengan tembusan Camat, dengan dilampiri;
 - 1) Surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Reje Kampung, disertai data-data yang mendukung;
 - 2) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah kas kampung untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas kampung, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas kampung bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memeberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
 - 3) Berita acara hasil musyawarah kampung;
 - 4) Persetujuan petue;
 - 5) Rancangan Peraturan Kampung tentang tukar menukar tanah kas kampung;
 - 6) Rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila tukar menukar tanah kas kampung dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang yang dibuat oleh panitia pengadaan tanah pengganti, yang disetujui oleh Reje Kampung dan Petue;

- 7) Daftar susunan keanggotaan Tim pengadaan tanah pengganti;
 - 8) Daftar inventarisasi tanah kas kampung yang bersangkutan;
 - 9) Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah kas kampung serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
 - 10) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan ijin lokasi terhadap tanah kas kampung yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon;
 - 11) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
 - 12) Surat ukur terbaru atas tanah kampung yang akan dilepas dan tanah pengganti;
 - 13) Foto lokasi tanah kas kampung yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
 - 14) Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah kas kampung yang akan dilepas dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak bumi dan Bangunan tanah calon pengganti.
- f. Bupati membentuk tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat Kabupaten.
- g. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat Kabupaten melakukan pembahasan permohonan izin tukar menukar tanah kas kampung dari Reje Kampung, tinjauan lapangan serta verifikasi data dan/atau administrasi.
- h. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah milik kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik kampung.
- i. Verifikasi data dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di kampung yang dihadiri oleh unsur dari pemerintah kampung, petue, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- j. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat kabupaten dan para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- k. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat antara lain :
- 1) Hasil musyawarah kampung;
 - 2) Letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - 3) Bukti kepemilikan tanah kas kampung yang ditukar dan tanah penggantinya.
- l. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan Surat Ijin tukar menukar tanah kas kampung.
- m. Bupati menyampaikan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas kampung kepada Gubernur, dilampiri hasil verifikasi dan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l.
- n. Setelah mendapat ijin Bupati dan persetujuan Gubernur, reje kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Tukar Menukar Tanah Kas Kampung; dan
- o. Pelepasan tanah pengganti dan pensertifikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Kampung dan pelepasan tanah kas kampung serta pensertifikatan tanah kas kampung menjadi atas nama pihak pemohon.

Pasal 49

Dengan surat ijin Bupati, tukar menukar dan pelepasan tanah kas kampung dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi;

- a. Tersedianya tanah pengganti yang senilai;
- b. Tersedianya uang ganti rugi sesuai dengan nilai penggantian wajar apabila penggantinya berupa uang dan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas kampung yang sudah dibeli dari uang ganti rugi;
- c. Persetujuan Gubernur;
- d. Penetapan Rancangan Peraturan Kampung tukar menukar tanah kas kampung menjadi Peraturan Kmapung; dan
- e. Apabila tukar menukar atau pelepasan tanah kas kampung sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama pemerintah kampung.

Sub Paragraf 2

Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 50

1. Tukar menukar tanah kas kampung bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
2. Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
3. Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. Tanah pengganti diutamakan berlokasi dikampung setempat; dan
 - c. Apabila tanah pengganti tidak tersedia di kampung setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau kampung di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 51

Tukar menukar tanah kas kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut ;

- a. Reje kampung menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati dilampiri hasil musyawarah kampung tentang tukar menukar tanah kas kampung;
- b. Bupati membentuk Tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat kabupaten;
- c. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas kampung tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi kampung, menguntungkan kampung dan tidak merugikan aset kampung;
- f. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin;
- g. Hasil kajian dan izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- h. Tukar menukar tanah kas milik kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung; dan
- i. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri.

Pasal 52

- (1) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah kas kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf g terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah kas kampung dan lokasi calon pengganti tanah kas kampung.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintahan Kampung, Petue, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk pengganti, aparat kecamatan, Pemerintah Daerah kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi lainnya.
- (4) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. Hasil musyawarah kampung;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. Bukti kepemilikan tanah kas kampung yang ditukar dan tanah penggantinya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 53

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat persetujuan Menteri.

Sub Paragraf 3

Selain Untuk Kepentingan Umum dan
Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 54

- (2) Tukar Menukar tanah kas Kampung selain selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 huruf c berupa tanah kas Kampung berada diluar Kampung atau tanah kas Kampung tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Kampung yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Kampung setempat.
- (3) Tukar menukar tanah kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Tukar menukar tanah kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tukar menukar tanah kas Kampung dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
- b. Ditetapkan dengan peraturan Kampung dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar tanah kas Kampung; dan
- c. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati dan Persetujuan dari Gubernur.

Pasal 55

Tata cara tukar menukar tanah kas Kampung selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 48.

Pasal 56

Aset Kampung yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dihapus dari daftar investaris aset Kampung dan penggantinya dicatat dalam daftar investaris aset Kampung.

Pasal 57

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kampung pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 50 dan pasal 54 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 3

Penjualan

Pasal 58

- (7) Pemindahtanganan aset Kampung dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, apabila aset Kampung tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (8) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan atau lelang.
- (9) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Kampung seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.

- (10) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan.
- (11) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung tentang penjualan.
- (12) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimaksud dalam rekening kas Kampung sebagai pendapatan asli Kampung.

Paragraf 4

Penyertaan Modal

Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan atas aset Kampung dengan penyertaan modal Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Kampung.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Kampung.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 60

- (1) Aset Kampung yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Kampung dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Kampung.
- (3) Buku inventaris aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari buku inventaris aset Kampung pertahun dan buku inventaris Kampung.

Pasal 61

- (3) Pemerintah Daerah Bersama Pemerintah Kampung melakukan inventarisasi aset Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Inventarisasi aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas/pengurus aset Kampung, pembantu pengelola aset Kampung dan pengguna aset.
- (5) Pelaksanaan inventarisasi aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus aset Kampung.
- (6) Sensus aset Kampung milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 6 (enam) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris aset Kampung.
- (7) Pembantu pengelola aset Kampung bertanggung jawab kepada Reje Kampung atas pelaksanaan sensus aset Kampung.
- (8) Pelaksanaan sensus aset milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Reje Kampung.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 62

- (1) Petugas/pengurus aset Kampung menyusun dan menyampaikan laporan aset Kampung kepada pembantu pengelola aset Kampung.
- (2) Laporan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan aset Kampung tahunan.
- (3) Laporan aset Kampung tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembantu pengelola aset Kampung melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset Kampung tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung.
- (5) Laporan aset Kampung tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung.

Bagian Kesebelas

Penilaian

Pasal 63

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Kampung melakukan penilaian aset Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Penilaian aset Kampung dalam rangka pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

Bagian Kedua Belas

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelola aset Kampung.

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan aset Kampung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset Kampung dan Camat.
- (2) Pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman pengelolaan aset Kampung;
 - b. Melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Kampung;
 - c. Memberikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi pengelolaan aset Kampung;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi aset Kampung; dan
 - e. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Memberikan fasilitasi bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan aset Kampung;
 - b. Melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Kampung di tingkat Kecamatan;
 - c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset Kampung di tingkat Kecamatan;

Pasal 67

Format Keputusan Reje Kampung tentang Penggunaan Aset Kampung, Format Berita Acara dan Keputusan Reje Kampung tentang Penghapusan Aset Kampung serta Format Buku Inventaris Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan : di Redelong

Pada tanggal : ..31...Desember.. 2021



Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 31 desember 2021 M
1443 H



BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR ..167

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....
NIP.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR ...TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN ASET
KAMPUNG

FORMAT KEPUTUSAN REJE KAMPUNG TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN ASET KAMPUNG, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN REJE
KAMPUNG TENTANG PENGHAPUSAN ASET KAMPUNG, DAN FORMAT BUKU
INVENTARIS ASET KAMPUNG

- A. Format Keputusan Reje Kampung tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Kampung



KABUPATEN BENER MERIAH
KEPUTUSAN REJE KAMPUNG.....

NOMOR.....

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG
REJE KAMPUNG.....

Menimbang : bahwa untuk melaksanakanketentuan dalam pasal (2) Peraturan
Bupati Bener Meriah Nomor..... Tahun 2021 tentang Pengeloaan
Aset Kampung, perlu menetapkan Keputusan Reje Kampung
tentang Status Penggunaan Aset Kampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor.... Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REJE KAMPUNG TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG.

KESATU : Status penggunaan aset kampung yang diperoleh dari kekayaan asli kampung, APBKampung dan perolehan lainnya yang sah digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten Bener Meriah dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Reje Kampung ini.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Kampung.

KETIGA : Aset kampung yang tidak langsung digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah kampung dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapat kampung.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Reje Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran.....

KELIMA : Keputusan Reje Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
REJE KAMPUNG

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Ketua Petue Kampung.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REJE KAMPUNG.....
NOMOR :
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APBKampung	Perolehan Lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

Reje Kampung,

.....

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang*
- Kolom 3 : diisi dengan nomor kode barang*
- Kolom 4 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari aset/kekayaan asli kampung*
- Kolom 5 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pergadaan dari APBKampung*
- Kolom 6 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah*
- kolom 7 : diisi dengan ketentuan lain yang dianggap penting*

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Kampung

BERITA ACARA
 USULAN PENGHAPUSAN ASET KAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG KECAMATAN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 NOMOR TAHUN

Pada hari ini tanggal tahun kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Kampung telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Kampung berupa :

- a. ;
- b. ;
- c. ;
- d. ;
- e. Dst.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalm keadaan rusak berat dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Kampung Pertahun dan Buku Inventaris Aset Kampung.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Reje Kampung untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampung,

BANTA KAMPUNG
 SELAKU PEMBANTU PENGELOLA
 ASET KAMPUNG,

PETUGAS/PENGURUS
 ASET KAMPUNG,

.....

.....

C. Format Keputusan Reje Kampung tentang Penghapusan Aset Kampung

KABUPATEN BENER MERIAH
KEPUTUSAN REJE KAMPUNG
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS KAMPUNG
REJE KAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Aset Kampung yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Kampung Tahunan dan Buku Inventaris Aset Kampung ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Reje Kampung tentang Penghapusan Aset Inventaris Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kampung.

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Kampung
..... Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Reje Kampung tentang Penghapusan Aset Inventaris Kampung.
- KESATU : Penghapusan Aset Inventaris Kampung yang beralih kepemilikan, musnah dan/atau hilang, kecurian, terbakar dari Buku Inventaris Aset Kampung Pertahun dan Buku Inventaris Kampung dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Reje Kampung ini.
- KEDUA : Keputusan Reje Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Reje Kampung

.....

Tembusan :

1. Camat di
2. Petue Kampung di

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMORTAHUN 2021
TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS KAMPUNG

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS KAMPUNG

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APB Kampung	Perolehan Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Reje Kampung,

.....

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/
pengadaan dari aset/kekayaan asli Kampung;
- Kolom 5 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/
pengadaan dari APBKampung;
- Kolom 6 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/
pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : diisi dengan tahun perolehan/pembelian;
- Kolom 8 : diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

D. Format Buku Inventaris Aset Kampung

D. 1. Format Buku Inventaris Aset Kampung Pertahun

BUKU INVENTARIS ASET KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATAN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan /Pembelian	Ket.
			APB Kampung	Perolehan Lain yang Sah	Aset/ Kekayaan Asli Kampung		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kampung,

BANTA KAMPUNG
SELAKU PEMBANTU PENGELOLA
ASET KAMPUNG,

PETUGAS/PENGURUS
ASET KAMPUNG,

.....

.....

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBKampung;
- Kolom 5 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 6 : diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari aset/kekayaan asli Kampung;
- Kolom 7 : diisi dengan tahun perolehan/pembelian;
- Kolom 8 : diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

D. 2. Format Buku Inventaris Kampung

No. Urut	Jenis Barang/Bangunan	Asal Barang/Bangunan					Keadaan Barang/Bangunan Awal Tahun		Penghapusan Barang dan Bangunan				Keadaan Barang/Bangunan Akhir Tahun		Ket.
		Dibeli sendiri	Bantuan				Baik	Rusak	Rusak	Dijual	Disumbangkan	Tanggal Penghapusan	Baik	Rusak	
			Pemerintah	Provinsi	Kab./Kota	Sumbangan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui,
Reje Kampung

Kampung,

Banta Kampung

.....

.....

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut secara berurutan dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Kampung;
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Kampung;
- Kolom 3 : diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Kampung;
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah;
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Provinsi;

- Kolom 6 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Kab./ Kota;
- Kolom 7 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari sumbangan;
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik;
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak;
- Kolom 10 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena rusak;
- Kolom 11 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena dijual;
- Kolom 12 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dihapus karena disumbangkan;
- Kolom 13 : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penghapusan;
- Kolom 14 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik;
- Kolom 15 : diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik;
- Kolom 16 : diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.



BUPATI BENER MERIAH, *h*

Dailami
DAILAMI